

Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa Pemilu dan Paradigma Hakim dalam Putusan MK Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024

Aprilian Sumodiningrat¹

Abstract

Disputes over General Election Results (hereinafter abbreviated as PHPU) are dispute resolutions in the Constitutional Court based on the authority regulated in Law Number 7 of 2017 concerning Elections and Law Number 24 of 2003 concerning the Constitutional Court. There are fundamental problems in PHPU Presidential Elections regarding the resolution of violations that are structured, systematic, and massive. This study has conclusions, namely: First, the majority of judges have a fairly moderate view in viewing the position of the Constitutional Court to examine and prosecute violations of a TSM nature. However, all three constitutional judges have a dissenting opinion that uses the original intent method of interpretation in interpreting the authority. Second, there needs to be an expansion of the meaning of structured, systematic, and massive violations, and regarding time limits in PHPU in the Constitutional Court to produce substantive justice.

Keywords: Structured, Systematic, and Massive Violations; Disputes Over Election Results; Judicial Restraint

Abstrak

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (selanjutnya disingkat PHPU) merupakan penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi berdasarkan wewenang yang diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Terdapat permasalahan mendasar dalam PHPU Pilpres mengenai penyelesaian pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Penelitian ini memiliki kesimpulan, yaitu: Pertama, mayoritas hakim memiliki pandangan yang cukup moderat dalam memandang posisi MK untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran yang bersifat TSM. Namun, ketiga hakim konstitusi memiliki *dissenting opinion* yang menggunakan metode tafsir *original intent* dalam menafsirkan wewenang tersebut. Kedua, perlu adanya perluasan makna dari pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, dan mengenai batas waktu dalam PHPU di MK untuk menghasilkan keadilan substantif.

Kata Kunci: Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif; Perselisihan Hasil Pemilu; Judicial Restraint

Pendahuluan

Perselisihan hasil Pemilu sebagaimana pasal 473 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum (Selanjutnya disebut UU Pemilu) merupakan perselisihan antara KPU dan peserta pemilu mengenai penetapan perolehan hasil suara Pemilu secara nasional dalam pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD dan Pemilihan Presiden. Apabila ditinjau secara gramatikal, pasal tersebut tidak mengkorelasikan antara proses pemilihan umum dengan perolehan hasil suara dalam pemilihan umum Presiden. Akibatnya, proses pemilihan umum yang memiliki potensi besar terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, masif, dan sistematis seringkali diabaikan dalam penyelesaian sengketa pemilihan presiden di Mahkamah Konstitusi.

Pelanggaran pemilu yang terjadi secara terstruktur sistematis dan masif, merupakan wewenang Bawaslu sebagaimana disebutkan dalam pasal 463 ayat (1) UU Pemilu. Pasal tersebut hanya memberikan waktu kepada Bawaslu untuk memeriksa dan merekomendasikan kepada KPU untuk Menindaklanjuti rekomendasi tersebut selama 14 Hari kerja. Padahal, untuk membuktikan ada tidaknya pelanggaran yang bersifat terstruktur sistematis dan masif membutuhkan proses yang panjang, bahkan hingga

¹Aprilian Sumodiningrat, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan, Universitas Gadjah Mada, E-mail: aprilian97@mail.ugm.ac.id

tahapan pemilu selesai. Secara empirik, penyelesaian sengketa di Bawaslu cenderung tidak menunjukkan efektivitas yang baik jika dibandingkan antara beban pembuktian dan batas waktu yang diperlukan untuk memutus pelanggaran pemilu presiden yang bersifat terstruktur sistematis dan masif. Hal tersebut juga dibuktikan dari pernyataan *dissenting opinion* dalam Putusan MK Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024, Hakim Konstitusi Saldi Isra, yang mengutip International IDEA mengenai mekanisme keadilan pemilu yang seharusnya mengandung tiga elemen, yaitu: pencegahan terhadap sengketa pemilu, penyelesaian sengketa pemilu, dan alternatif penyelesaian sengketa pemilu.²

Sedangkan di dalam undang-undang 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, batas penyelesaian sengketa hingga putusan hanya ditentukan paling lambat 14 hari kerja sejak permohonan dicatat dalam buku registrasi perkara konstitusi pemilihan umum presiden. Atas hal tersebut, perselisihan hasil Pemilu dalam undang-undang pemilu dan undang-undang Mahkamah Konstitusi tidak mengkorelasikan antara proses pemilihan umum dengan hasil pemilihan umum. Proses penyelesaian sengketa yang terkesan terburu-buru tersebut menghasilkan hukum acara penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi lebih condong pada pembuktian mengenai hasil tanpa mempertimbangkan proses dalam pemilihan umum presiden.

Jika ditinjau secara kontekstual, sejatinya terdapat perbedaan antara pemilihan umum presiden dan pemilihan umum legislatif. Pemilihan legislatif, terbatas hanya pada dapil-dapil tertentu sehingga apabila terdapat sengketa dapat dilakukan proses yang terbatas pada dapil-dapil yang dimohonkan. Penyelesaian ini tidak membutuhkan waktu yang terlalu lama, sehingga penyelesaian yang dilaksanakan oleh Bawaslu tidak serumit dalam perkara pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilihan presiden. Sedangkan dalam pemilihan presiden, akan sangat terkait dengan seluruh daerah sehingga akan membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk membuktikan adanya pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif. Peninjauan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian sengketa di Bawaslu dan di Mahkamah Konstitusi, untuk itu perlu dilakukan rekonstruksi ulang. Peninjauan ulang atas konstruksi penyelesaian sengketa baik di Mahkamah Konstitusi maupun di Bawaslu ini akan ditelaah berdasarkan kondisi terkini dalam Pemilihan Umum tahun 2024, dan Putusan MK Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024.

Penelitian ini akan mengkaji mengenai paradigma hakim Konstitusi dalam memutus Perkara Putusan MK Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024. Selain itu, penelitian ini akan menggali mengenai bagaimana seharusnya hukum acara penyelesaian sengketa pemilihan presiden direkonstruksi ulang agar menghasilkan penyelesaian yang berkeadilan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi.

Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah paradigma Hakim Konstitusi terkait pelanggaran TSM dalam Putusan MK Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024?

² *Dissenting Opinion* Hakim Konstitusi Saldi Isra, dalam Putusan MK Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 hlm. 1691

2. Bagaimanakah rekonstruksi penyelesaian pelanggaran TSM?

Metode Penelitian

Penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini, adalah bahan hukum primer³, berupa undang-undang, peraturan Mahkamah Konstitusi, serta peraturan terkait lainnya, dan bahan hukum sekunder⁴ berupa karya tulis ilmiah (jurnal, artikel ilmiah, tesis, dsb).

Hasil dan Pembahasan

Paradigma Hakim Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024

Penelitian mengenai paradigma Hakim lazimnya dilakukan pada perkara pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar. Karena disitulah peran hakim konstitusi dalam memaknai tafsir teks konstitusi sesuai dengannya mazhab penafsirannya dan preferensinya. Namun bukan berarti hal tersebut tidak dapat dilakukan dalam perkara perselisihan hasil Pemilu, karena dalam perselisihan hasil pemilu juga akan terlibat dengan penafsiran-penafsiran hakim terhadap pengaturan-pengaturan yang ada dalam hukum pemilu. Dalam konteks ini akan mengkhususkan pembahasan pada penafsiran hakim konstitusi terhadap pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif.

Penafsiran Lima Hakim Konstitusi dalam memaknai Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif

Pengkajian mengenai paradigma Mahkamah Konstitusi dalam bagian ini akan menyorot secara khusus atas pandangan Mahkamah terkait pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Peninjauan akan dilakukan dengan menilai apakah paradigma hakim merupakan pandangan yang progresif, konservatif, atau moderat dalam memandang tafsir atas pasal-pasal terkait pelanggaran yang bersifat TSM. Paradigma tersebut dapat digali pada argumentasi Mahkamah pada pertimbangan hukum poin ke 3.17 yang berbunyi:

“Bahwa sejalan dengan pertimbangan hukum Mahkamah berkenaan dengan kewenangan Mahkamah untuk mengadili pelanggaran yang berkaitan dengan proses pemilu, khususnya dalam hal ini pelanggaran yang bersifat TSM sebagaimana telah dipertimbangkan dalam Paragraf [3.1] di atas, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan bahwa dengan berwenangnya Mahkamah untuk masuk dan menilai lebih dalam proses penyelenggaraan pemilu, tidak berarti lantas menegaskan segala proses penyelesaian sengketa yang dimiliki oleh lembaga-lembaga lain di luar Mahkamah sebagaimana telah ditentukan dalam UU Pemilu. Terhadap

³ Kornelius Benuf and Muhammad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer,” *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020): hlm. 26.

⁴ Ibid.

penyelesaian pelanggaran administratif pemilu yang terjadi secara TSM terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu adalah merupakan kewenangan Bawaslu [vide Pasal 461 ayat (1) juncto Pasal 463 ayat (1) UU Pemilu]. Begitu pula dengan penyelesaian sengketa proses pemilu yang meliputi sengketa yang terjadi antar Peserta pemilu dan sengketa Peserta Pemilu dengan Penyelenggara Pemilu menjadi kewenangan Bawaslu untuk menyelesaikannya [vide Pasal 466 juncto Pasal 468 ayat (1) UU Pemilu] Dalam konteks ini, Mahkamah bukan dalam posisi untuk memberikan penilaian terhadap proses penyelesaian yang telah dilakukan oleh Bawaslu, melainkan memastikan Bawaslu telah melaksanakan kewenangan dan bertindak dengan tepat sesuai dengan asas dan hukum pemilu yang berlaku. Proses penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh Bawaslu menjadi sebuah database pengawasan sekaligus sebagai rekam jejak perolehan suara masing-masing pasangan calon yang sewaktu-waktu dapat dibuka kembali untuk menjadi rujukan dalam persidangan PHPU di Mahkamah. Berdasarkan hal tersebut, meskipun Mahkamah tidak terikat pada hasil pelaksanaan kewenangan Bawaslu, akan tetapi momentum pelaporan atas pelanggaran administrasi dan proses Pemilu secara TSM kepada Bawaslu menjadi hal yang penting dalam penyelesaian sengketa tentang hasil perolehan suara, sehingga dengan tidak adanya pelaporan pelanggaran Pemilu secara TSM kepada Bawaslu, maka dapat dikatakan dugaan pelanggaran tersebut dianggap tidak pernah ada, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya dalam persidangan. Secara konkret, posisi Mahkamah terhadap proses pelaksanaan kewenangan Bawaslu dalam perselisihan tentang hasil pemilihan umum adalah memastikan lembaga pengawas pemilu telah secara seksama/cermat melakukan pengawasan, penilaian, dan penindakan dengan memberikan keputusan/rekomendasi sesuai dengan asas dan hukum pemilu yang berlaku. Demikian pula dalam hal tata kelola pemerintahan, termasuk dalam hal implementasinya, lembaga DPR juga mempunyai kewenangan konstitusional untuk melakukan pengawasan dengan hak/kewenangan yang dimiliki, yang melekat sepanjang periodisasi jabatan DPR yaitu 5 (lima) tahun, baik terkait dengan fungsi eksekutif, maupun terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan pemilu. Oleh karena itu, peran yang saling berkaitan tersebut tidak menjadi beban di pundak Mahkamah yang hanya diberi waktu 14 hari kerja untuk menilai segala hal yang berkaitan dengan hasil pemilu.”

Pandangan kelima hakim konstitusi dalam memaknai pelanggaran yang bersifat TSM Dalam pertimbangan tersebut di atas dapat dikatakan sebagai pandangan yang moderat dalam memaknai pelanggaran TSM. Jika paradigma Hakim berangkat dari pemikiran yang sangat konservatif dalam memaknai pelanggaran yang bersifat TSM, maka seharusnya hakim konstitusi akan berargumen secara tegas karena wewenang untuk memeriksa ada tidaknya pelanggaran TSM harus diputuskan oleh Bawaslu

sebagaimana ditentukan dalam pasal 286 UU pemilu. Sikap mahkamah ini dapat dikategorikan sebagai *judicial restraint*, yakni sikap hakim konstitusi dalam mempertimbangkan sesuatu yang memang sudah diatur oleh konstitusi atau undang-undang. Sejarah dari konsep *judicial restraint* mulai mendapatkan pengakuan sejak diperkenalkannya Mahkamah Konstitusi dalam sistem peradilan di Indonesia, atau setidaknya bersamaan dengan munculnya kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945. Isu ini erat kaitannya dengan bagaimana Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian. Apakah Mahkamah Konstitusi akan mengandalkan norma-norma yang ada dalam UUD NRI 1945 (*judicial restraint*), sehingga menghindari pembentukan norma baru (*negative legislature*), atau apakah akan bertindak secara progresif sesuai dengan konsep *judicial activism*.⁵ Namun, dalam hal ini mahkamah berpandangan bahwa mereka memiliki wewenang untuk mempertimbangkan ada tidaknya pelanggaran TSM meskipun tidak mengesampingkan wewenang lainnya yang dimiliki oleh Bawaslu.

Sejak awal, Mahkamah Konstitusi (MK) ditujukan untuk menyelesaikan kasus-kasus politik dan konstitusional, salah satunya adalah perselisihan hasil pemilu. Diharapkan bahwa masalah pemilu dapat diselesaikan secara hukum sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada dalam konstitusi.⁶ Namun, perlu diingat bahwa kewenangan MK dalam memutuskan perselisihan hasil pemilu adalah bentuk dari *judicialization of politics*, yang harus diimbangi dengan prinsip pembatasan diri (*judicial restraint*). MK sebagai lembaga peradilan harus menjaga posisinya agar tidak menjadi objek politisasi dari cabang kekuasaan lainnya.⁷ Jika MK terlalu aktif dalam memutuskan kasus perselisihan hasil pemilu, hal itu dapat mengarah ke juristokrasi yang dapat merusak nilai-nilai demokrasi. Salah satu cara MK membatasi diri adalah dengan membatasi interpretasi dari Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang dikeluarkan oleh MK. Karena tidak adanya batasan yang jelas mengenai interpretasi TSM, hal ini justru membuka celah bagi MK untuk menjadi objek politisasi cabang kekuasaan lainnya.⁸ Hal ini terbukti dari banyaknya kasus perselisihan hasil pemilu yang diajukan ke MK. Selain itu, interpretasi tersebut juga mengakibatkan pengurangan kewenangan lembaga-lembaga lain yang juga berwenang menangani sengketa pemilu seperti Bawaslu, karena interpretasi tersebut memperluas kewenangan MK. MK kini tidak hanya berwenang memutuskan perselisihan hasil pemilu saja, tetapi juga proses yang ada dalam pemilu.⁹

Meskipun dalam konklusinya pada poin pertimbangan ini mahkamah tetap berpandangan bahwa hal tersebut perlu terlebih dahulu dipertimbangkan oleh Bawaslu sebagai lembaga yang berwenang secara atributif menyelesaikan pelanggaran TSM. Ditambah lagi dengan argumentasi bahwa terdapat wewenang yang saling berkaitan

⁵Muhammad Reza Winata, "Judicial Restraint dan Constitutional Interpretation Terhadap Kompetensi Mengadili Pelanggaran Pemilihan Umum Terstruktur, Sistematis, Dan Masif," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 4 (December 30, 2020): hlm. 320, <https://doi.org/10.54629/jli.v17i4.663>.

⁶Abdurrachman Satrio, "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pemilu Sebagai Bentuk Judicialization Of Politics," *Jurnal Konstitusi* 12, no. 1 (May 20, 2016): hlm. 131, <https://doi.org/10.31078/jk1217>.

⁷Satrio, hlm. 131.

⁸Satrio, hlm. 132.

⁹Satrio, hlm. 132.

dalam penyelesaian pelanggaran TSM akan membebani mahkamah yang hanya diberikan waktu 14 hari kerja dalam menilai segala hal berkaitan dengan perselisihan hasil Pemilu. Pandangan moderat dari mahkamah ini tentu cukup dapat diapresiasi dalam hal mahkamah tetap berkeyakinan bahwa mereka berwenang untuk menilai pelanggaran proses yang bersifat TSM. Namun, apabila dikaitkan dengan kontekstualisasi adanya keterkaitan dalam penyelesaian pelanggaran TSM dengan wewenang atributif dari Bawaslu, maka sebenarnya mahkamah tetap berpandangan bahwa hal tersebut mustahil dapat diselesaikan oleh Mahkamah.

Paradigma Dissenting Opinion Hakim Konstitusi Atas Pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif

Hakim Konstitusi Saldi Isra, mengemukakan pendapat berbedanya yang berkaitan erat dengan wewenang Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, bahkan memutuskan perkara pelanggaran pemilu yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif, yang tercermin dalam argumentasi dissenting opinion Saldi Isra poin 6.2 seperti berikut ini:

“Menimbang bahwa berkenaan dengan semangat untuk mewujudkan asas jujur dan adil tersebut, sebagaimana telah ditegaskan dalam Putusan a quo dan telah dipraktikkan serta menjadi pendirian sejak memutus perselisihan tentang hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004, Mahkamah tidak hanya memutus terbatas pada angka-angka statistik semata. Apabila Mahkamah dipasung dan dibatasi untuk hanya menilai atau memeriksa angka semata, sama saja dengan menurunkan derajat amanah konstitusi dalam menjaga nilai-nilai konstitusi (constitutional values) dan prinsip-prinsip demokrasi (democratic principles). Secara empirik, Mahkamah tidak membatasi diri sekadar untuk hanya memeriksa dugaan kesalahan penghitungan atau perbedaan selisih suara semata. Dalam hal ini, untuk mewujudkan roh Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 dalam “menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, Mahkamah tidak memasung dirinya dengan tafsir sempit hanya sebatas angka. Jikalau Mahkamah memasung diri hanya sebatas angka, upaya mewujudkan pemilu berintegritas tidak ubahnya seperti “mencari jarum dalam tumpukan jerami”. Oleh karenanya, perdebatan perihal apakah Mahkamah hanya berwenang untuk memeriksa perselisihan angka saja harus diakhiri. Sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah akan terus dan harus terus berfokus pada memeriksa berbagai persoalan yang dapat memengaruhi hasil pemilu.

Selain itu, saya menyadari konstrain waktu dalam proses pembuktian dalam pemeriksaan perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden sangat terbatas dan relatif singkat. Oleh karena itu, sebagai seorang hakim saya memandang bahwa karakteristik pembuktian tersebut harus ditempatkan dalam kerangka untuk memberikan atau menumbuhkan keyakinan hakim dengan menggunakan standar yang tidak mungkin disamakan persis

dengan pembuktian materiil yang secara ketat menggunakan prinsip *beyond a reasonable doubt*. Namun demikian, hakim tidak boleh memutuskan tanpa adanya dasar bukti sama sekali. Akan tetapi, seorang hakim konstitusi dapat memutuskan sepanjang bukti yang ada dan fakta yang diperoleh dalam persidangan masih relevan serta menambah keyakinan pada diri hakim dalam menjalankan fungsi peradilan konstitusi sebagaimana amanat Pasal 24C ayat (1) UUD 1945.”

Pendapat *dissenting opinion* Saldi Isra ini merupakan argumentasi yang cukup moderat dalam menafsirkan peran Mahkamah Konstitusi untuk mengadili pelanggaran-pelanggaran yang bersifat TSM. Namun, dalam hal melihat adanya kekurangan dalam hukum acara penyelesaian sengketa, argumentasi Hakim Konstitusi dapat dikatakan progresif. Penafsiran hukum progresif biasanya digunakan dalam proses adjudikasi karena argumen selalu diperlukan untuk mendukung atau membenarkan hasil tertentu.¹⁰ Oleh karena itu, sikap atau klaim yang diajukan oleh kedua belah pihak dan hakim dapat dibenarkan dan dimintai pertanggungjawaban melalui penalaran hukum yang argumentatif dan meyakinkan.¹¹ Hal ini tercermin dalam argumentasi yang disampaikan Saldi Isra, bahwa Mahkamah tidak dapat dibatasi hanya sekedar memeriksa dugaan kesalahan perhitungan, ataupun perbedaan selisih suara semata. Tafsir ini dapat diklasifikasikan sebagai *original intent* pasal 24 ayat (1) UUD NRI 1945 yang menghendaki peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Metode penafsiran yang digunakan hakim Konstitusi Saldi Isra dalam menafsirkan wewenang MK dalam mengadili perkara pelanggaran yang bersifat TSM dalam pemilu, merupakan metode penafsiran *originalisme*.¹²

Selanjutnya, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih juga menyampaikan pandangan *dissenting opinion* yang menegaskan bahwa Mahkamah berwenang atas proses pemilu berkenaan dengan sengketa Perselisihan Hasil Pemilu, dan tidak hanya mempertimbangkan angka-angka semata. Pernyataan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih ini juga dapat dikatakan pendapat yang progresif untuk menilai wewenang Mahkamah dalam mengadili pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif dalam proses pemilu, karena menurutnya dalam penyelesaian sengketa PPHU, Mahkamah bahkan dapat menyelesaikan persoalan yang sifatnya kualitatif. Hal ini dapat tercermin dalam pendapatnya yang berbunyi:

“...Dalam kaitan dengan ketentuan tersebut, Mahkamah telah memiliki pendirian bahwa berkenaan dengan PPHU, Mahkamah tidak hanya melihat pada angka-angka semata, namun juga dapat menyelesaikan persoalan kualitatif yang menyebabkan terjadinya perselisihan hasil dalam rangka menjamin tegaknya prinsip pemilu yang dijamin oleh konstitusi karena

¹⁰Muhammad Zulfa Aulia et al., “The Use of Progressive Law Phrase in Constitutional Court Decisions: Context, Meaning, and Implication: Penggunaan Frasa Hukum Progresif Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi: Konteks, Makna, Dan Implikasi,” *Jurnal Konstitusi* 20, no. 3 (September 1, 2023): hlm. 425, <https://doi.org/10.31078/jk2034>.

¹¹Aulia et al., hlm. 425.

¹²Iskandar Muda, “Interpretasi Mahkamah Konstitusi Terkait Uji Konstitusional Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris,” *Jurnal Yudisial* 13, no. 3 (January 30, 2021): hlm. 273, <https://doi.org/10.29123/jy.v13i3.440>.

Mahkamah adalah peradilan konstitusi yang harus hadir menegakan konstitusi manakala prinsip-prinsip pemilu yang dijamin oleh konstitusi dilanggar...¹³

“...Dalam kaitan ini, penting kiranya ditegaskan bahwa kewenangan Mahkamah dalam menangani PHPU Presiden dan Wakil Presiden, sekalipun disebutkan dalam konstitusi dan UU Pemilu adalah menyelesaikan perselisihan hasil, namun bukan berarti hanya terbatas pada angka-angka statistik semata. Apabila Mahkamah dibatasi untuk memeriksa angka semata justru sama artinya dengan menurunkan derajat amanah konstitusi itu sendiri, di mana Mahkamah harus menjaga nilai-nilai konstitusi (constitutional values) dan prinsip-prinsip demokrasi (democratic principles). Terlebih lagi, sejak penanganan PHPU Presiden dan Wakil Presiden tahun 2004, Mahkamah tidak pernah membatasi diri untuk memeriksa dugaan kesalahan penghitungan suara semata. Oleh karenanya, perdebatan apakah Mahkamah hanya berwenang untuk memeriksa perselisihan angka saja seharusnya dapat diakhiri, sehingga Mahkamah ke depan dapat berfokus pada memeriksa berbagai persoalan yang dapat memengaruhi hasil pemilu, apabila penyelenggara pemilu, khususnya KPU dan Bawaslu tidak menjalankan tugas dan fungsinya secara optimal, profesional, dan independen dalam mencegah dan meminimalisir terjadinya berbagai kesalahan ataupun pelanggaran di seluruh tahapan Pemilu, sehingga Pemilu yang jujur dan adil tidak berlangsung...¹⁴

Berikutnya, Hakim Konstitusi Arief Hidayat juga mengutarakan pendapatnya mengenai keharusan Mahkamah Konstitusi untuk memutuskan perkara tidak hanya menggunakan pendekatan legalistik formal. Lebih dari itu, bahkan Arif Hidayat juga menyatakan bahwa perlunya berhukum secara informal non legalistik ekstensif demi mewujudkan rumusan hukum yang progresif, solutif dan substantif dikala melihat adanya pelanggaran terhadap asas-asas dalam pemilu. Ditekankan pula mengenai pentingnya menggunakan pendekatan hukum substantif ketimbang pendekatan yang prosedural. Hal ini dapat dimaknai bahwa Arif Hidayat juga akan sepakat bahwa mahkamah memang berwenang untuk memeriksa bahkan memutuskan ada atau tidaknya pelanggaran yang bersifat TSM. Hal ini tercermin dalam pendapatnya yang berbunyi:

“...Oleh karena itu, dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden tahun 2024 ini, Mahkamah Konstitusi sepatutnya tak boleh hanya sekedar berhukum melalui pendekatan yang formal-legalistik-dogmatis yang hanya menghasilkan rumusan hukum yang rigid, kaku, dan bersifat prosedural melainkan perlu berhukum secara informal-non legalistik-ekstensif yang menghasilkan

¹³Pertimbangan Hukum Dissenting Opinion Enny Nurbaningsih Nomor 6.6, dalam Putusan MK Nomor, hlm. 1707

¹⁴Pertimbangan Hukum Dissenting Opinion Enny Nurbaningsih Nomor 6.6, dalam Putusan MK Nomor, hlm. 1708

rumusan hukum yang progresif, solutif, dan substantif tatkala melihat adanya pelanggaran terhadap asas-asas Pemilu yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil sebagaimana Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 serta demi menegakan prinsip keadilan Pemilu (electoral justice). Oleh karena itu penting bagi Mahkamah untuk memeriksa perkara a quo melalui pendekatan keadilan substantif ketimbang keadilan prosedural. Hal ini bersesuaian pula dengan karakter Mahkamah sebagai peradilan konstitusi yang tak hanya berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus soal legalitas Pemilu, tetapi juga perlu memastikan sisi konstitusionalitas penyelenggaraan Pemilu secara integral, komprehensif, dan proporsional..."¹⁵

Selanjutnya, atas keseluruhan argumentasi Hakim Konstitusi baik yang memilih *dissetting opinion* atau tidak, dapat diambil kesimpulan bahwa pada putusan ini seluruhnya tidak menyangkal Adanya kewenangan Mahkamah untuk memeriksa dan memutus pelanggaran yang sifatnya TSM. Akan tetapi, kelima hakim MK mayoritas memiliki pandangan yang lebih moderat dengan pendekatan *judicial restraint* dengan tidak melampaui wewenang atributif Bawaslu sebagai lembaga yang diperintahkan oleh undang-undang untuk menyelesaikan pelanggaran yang sifatnya TSM. Sikap ini diambil oleh Mayoritas Hakim MK untuk menghormati lembaga negara yang sudah ditunjuk oleh undang-undang untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran yang sifatnya TSM. Namun, pada bagian *dissenting opinion*, khususnya yang disampaikan oleh Saldi Isra, menunjukkan adanya keterbatasan hukum acara penyelesaian sengketa pemilu dalam menyelesaikan perkara pelanggaran yang sifatnya TSM.

Pandangan Saldi Isra justru memiliki paradigma yang progresif, karena menyampaikan adanya kekurangan dalam hukum acara penyelesaian sengketa pemilu berupa keterbatasan waktu. Namun, perbedaan yang mendasar antara ketiga Hakim Konstitusi yang memilih *Dissenting Opinion* dan kelima Hakim Konstitusi mayoritas adalah dalam hal pendekatan yang tafsir konstitusional digunakan. Mayoritas kelima hakim menggunakan metode tafsir gramatikal dalam menafsirkan wewenang Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran yang bersifat TSM. Sehingga, dengan pendekatan demikian Mahkamah mengambil sikap *Judicial Restraint*, untuk tidak melanggar wewenang Bawaslu.

Sementara itu, ketiga Hakim Konstitusi yang mengambil sikap *Dissenting Opinion*, sama-sama menggunakan metode tafsir *original intent* dalam menafsirkan wewenang Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara pelanggaran yang bersifat TSM. Tafsir *Original Intent* ketiga Hakim Konstitusi tersebut tercermin dalam pandangan masing-masingnya dalam memandang atas wewenang Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadili pelanggaran yang bersifat TSM. Ketiganya sama-sama berkeyakinan bahwa Mahkamah harus melakukan penilaian atas proses pemilu yang berkaitan dengan hasil pemilu.

¹⁵Pertimbangan Hukum *Dissenting Opinion* Enny Nurbaningsih Nomor 6.6, dalam Putusan MK Nomor, hlm. 1747

Rekonstruksi Penyelesaian Sengketa di Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi

Penyelesaian sengketa hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2024 telah menghasilkan Putusan MK Nomor 2/PHPU.PRES-XXII/2024 yang menyatakan bahwa permohonan pemohon tidak beralasan menurut hukum. Salah satu fakta yang menarik dari putusan ini adalah bahwa dalam pertama kalinya dalam perselisihan hasil Pemilu terdapat perbedaan pendapat ketiga hakim konstitusi dengan kelima orang Hakim konstitusi lainnya seperti yang sudah dijelaskan dalam pembahasan sebelumnya. Pada bagian ini akan terfokus pada bagaimana seharusnya hukum acara yang ada di Bawaslu dan Mahkamah Konstitusi direkonstruksi ulang untuk menghasilkan proses penyelesaian sengketa yang berkeadilan menurut hukum.

Beberapa aspek yang akan direkonstruksi atau dievaluasi, pada bab ini diantaranya: pertama, mengenai batas waktu, tahapan, dan tata cara penyelesaian sengketa pelanggaran terstruktur sistematis dan masif di Bawaslu dan di Mahkamah Konstitusi; kedua, mengenai hukum positif yang harus mengkorelasikan antara kecurangan dalam proses pemilu dengan hasil pemilu; ketiga, mengenai penguatan pengawasan partisipatif penyelenggaraan pemilu yang dilakukan oleh masyarakat independen.

Terdapat dua konsep pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam UU Pemilu, diantaranya: pertama, pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif sebagaimana pasal 463 UU Pemilu, yang berbunyi: *“Dalam hal terjadi pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 460 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif, Bawaslu menerima, memeriksa, dan merekomendasikan pelanggaran administratif Pemilu dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.”* Pelanggaran administrasi yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dianggap sebagai pelanggaran yang sangat serius, karena pelanggaran ini bisa melibatkan penyelenggara dan aparatur sipil negara yang seharusnya bertindak secara independen. Selain itu, dalam praktiknya, banyak bukti yang menunjukkan bahwa para calon menggunakan berbagai metode, termasuk transaksi politik uang, untuk mendapatkan suara. Idealnya, Pemilihan Presiden adalah kesempatan untuk melakukan evaluasi dan memilih pemimpin untuk satu periode jabatan, sehingga diperlukan proses yang baik untuk menghasilkan hasil yang baik.¹⁶

Pelanggaran yang bersifat terstruktur sistematis dan masif dalam Pasal 463 UU pemilu hanya dibatasi dalam hal pelanggaran administrasi. Sedangkan menurut penulis, pelanggaran dalam pemilu yang bersifat terstruktur sistematis dan masif tidak hanya dapat bersifat administratif saja. Pelanggaran dapat juga berbentuk tindakan-tindakan yang menyalahgunakan wewenang dan kebijakan yang sifatnya tidak dapat dibuktikan secara administratif saja. Sehingga atas hal tersebut, diperlukan pengaturan yang cukup komprehensif untuk mendefinisikan pelanggaran yang terstruktur sistematis dan masif tidak hanya terbatas pada pelanggaran administratif.

¹⁶Aminuddin Kasim, “Dekonstruksi Penanganan Pelanggaran Administrasi yang Terstruktur, Sistematis dan Masif Dalam Pilkada,” *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 33, no. 2 (2021): hlm. 497, <https://journal.ugm.ac.id/v3/MH/article/view/3730/1296>.

Kedua, Pelanggaran terstruktur sistematis dan masif sebagaimana pasal 286 ayat (1), (2) dan ayat (3) UU Pemilu, yang berbunyi:

- (1) "Pasangan Calon, calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten/kota, pelaksana kampanye, dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilu dan/atau Pemilih."
- (2) "Pasangan Calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi Bawaslu dapat dikenai sanksi administratif pembatalan sebagai pasangan calon serta calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota oleh KPU"
- (3) "Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif"

Pasal tersebut berkaitan dengan larangan atas menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lain untuk mempengaruhi pemilih dalam penyelenggaraan kampanye. Namun, pasal tersebut hanya terbatas pada ranah pemilihan umum DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Mengenai TSM dalam pasal 286 UU pemilu yang diterangkan bahwa mengenai pelanggaran terstruktur merupakan kecurangan yang dilakukan aparat struktural, sedangkan pelanggaran sistematis merupakan pelanggaran yang telah direncanakan secara matang dan tersusun sangat rapi, sedangkan pelanggaran masif merupakan pelanggaran yang memiliki dampak meluas terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian.

Namun, penjelasan pada pasal 286 tidak dapat serta merta dijadikan landasan untuk Pasal 463 yang tentunya memiliki definisi berbeda mengenai pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif. Penjelasan TSM yang terdapat pada pasal 286 tidak dapat berlaku secara mutatis mutandis dengan TSM yang dimaksud dalam ketentuan 463, dimana ini menandakan bahwa terdapat celah kekurangan dalam perancangan konstruksi pasal tersebut.¹⁷ Pengaturan pelanggaran TSM yang tidak komprehensif ini membebankan pada proses peradilan yang harus memastikan keberadaan atau ketiadaan pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif. Meski dalam pelaksanaannya, pelanggaran TSM harus dilihat secara kasus per kasus, namun beban pembuktian tentu akan semakin berat bagi peradilan apabila ingin melakukan terobosan hukum. Martabat peradilan konstitusi akan dipertaruhkan jika tidak memiliki keyakinan yang cukup kuat. Namun, apabila mengedepankan keadilan substantif peradilan konstitusi juga harus mampu membuktikan penerapan nilai-nilai demokrasi yang jujur dan adil.¹⁸

Sehingga menurut hemat penulis, pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya teknis dalam pemilihan presiden seperti tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparatur

¹⁷Winata, "Judicial Restraint dan Constitutional Interpretation Terhadap Kompetensi Mengadili Pelanggaran Pemilihan Umum Terstruktur, Sistematis, Dan Masif," hlm. 427.

¹⁸Tanto Lailam and Putri Anggia, "Pengenyalpingan Keadilan Substantif Dalam Penerapan Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada Di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (2020): hlm. 222, <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/543>.

penyelenggara negara berupa lisan tidak dapat dibuktikan dan bahkan tidak memiliki konsekuensi yang berarti. Misalkan dalam perbuatan pelanggaran yang berbentuk lisan dilakukan oleh penyelenggara negara dalam pilpres adalah kampanye di luar jadwal yang telah ditentukan, hanya diklasifikasikan sebagai tindak pidana pemilu dengan Pidana kurungan paling lama 1 tahun dan denda paling banyak 12 juta rupiah.¹⁹ Padahal, apabila mengamati proses penyelenggaraan pemilu 2024 keterlibatan aparatur negara dalam kampanye yang tentu akan sangat sulit dibuktikan secara administratif terjadi sangat masif. Mayoritas pula tidak terdapat sanksi yang terlalu berdampak signifikan kepada para pelaku pelanggaran kampanye ini dikarenakan kerumitan pembuktiannya. Apabila hal ini terus diabaikan, maka kedepannya penyelenggaraan pesta demokrasi 5 tahun dan tidak akan menjadi perayaan yang demokratis.

Mengenai batas waktu dalam penyelesaian sengketa di Bawaslu ditentukan dalam pasal 463 UU pemilu adalah paling lama 14 hari kerja untuk Bawaslu merekomendasikan pelanggaran administratif pemilu terstruktur sistematis dan masif kepada KPU. Batas waktu penyelesaian sengketa yang ditentukan dalam UU pemilu sangat terbatas apabila dibandingkan dengan kerumitan untuk membuktikan adanya pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur sistematis dan masif. Apalagi, dalam pengaturan UU pemilu tidak diatur kapan pelanggaran yang bersifat terstruktur sistematis dan masif ini dapat dimohonkan kepada Bawaslu. Artinya, permohonan dapat dilayangkan kapan saja hingga tahapan Pemilu selesai. Padahal sejatinya, untuk mengumpulkan bukti-bukti dalam pelanggaran yang bersifat terstruktur sistematis dan masif pemohon atau pihak yang berkepentingan dalam pemilu bukanlah hal yang mudah.

Pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) memiliki persyaratan pembuktian yang cukup tinggi, karena harus dapat membuktikan secara kumulatif bahwa ketiga unsur tersebut terpenuhi. Dalam hal materi, laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu TSM setidaknya harus disertai dengan dua bukti, dengan ketentuan bahwa pelanggaran terjadi di setidaknya 50 persen dari total daerah tempat pemilihan berlangsung.²⁰ Pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dalam pemilu ditangani melalui sistem hukum administrasi, yang dapat berakibat pada pembatalan status keikutsertaan dalam Pemilu.²¹ Proses penegakan hukum ini memerlukan waktu yang cukup lama dan membutuhkan persyaratan formil dan materil yang cukup berat dalam laporan. Pelanggaran yang bersifat terstruktur sistematis dan masif bisa saja baru diketahui oleh pemohon setelah tahapan Pemilu selesai, atau di detik-detik akhir masa pencoblosan. Sehingga, atas dasar hal tersebut perlu diatur mengenai kapan permohonan penyelesaian sengketa pelanggaran yang

¹⁹Pasal 463 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

²⁰Vitorio Mantalean and Icha Rastika, "Tanpa Laporan Pelanggaran TSM Ke Bawaslu, MK Anggap Dugaan Pelanggaran Tak Ada," *Kompas.Com*, April 22, 2024, Nasional edition, <https://nasional.kompas.com/read/2024/04/22/14303411/tanpa-laporan-pelanggaran-tsm-ke-bawaslu-mk-anggap-dugaan-pelanggaran-tak>.

²¹Asnawi Asnawi, Asih Gaduh Andriani, and Ayang Fristia Maulana, "Penegakan Hukum Pelanggaran Pemilihan Umum Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif," *Yustisia Tirtayasa : Jurnal Tugas Akhir* 3, no. 3 (December 3, 2023): hlm. 303, <https://doi.org/10.51825/yt.v3i3.21939>.

bersifat terstruktur sistematis dan masif dapat diajukan oleh pemohon ke Bawaslu. Waktu yang ideal menurut penulis adalah 14 Hari setelah pemilihan di kotak suara selesai. Waktu ini dianggap ideal, untuk memberikan kesempatan bagi pemohon mengumpulkan bukti-bukti terlebih dahulu adanya kecurangan.

Selanjutnya, mengenai penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi dalam perkara perselisihan hasil Pemilu yang gagal mengkorelasikan antara proses pemilu dengan hasil pemilu. Hal itu disebabkan karena sangat terbatasnya UU Pemilu dalam membatasi penyelesaian perselisihan hasil Pemilu yang membatasi peran Mahkamah Konstitusi hanya untuk mengadili perselisihan hasil saja.²² Pengaturan mengenai pembatasan tersebut dapat tercermin dalam Pasal 474 dan 475 UU Pemilu yang menyebutkan bahwa:

Pasal 474 (1): “Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional, Peserta Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi.”

Pasal 475: “Dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pasangan Calon dapat mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari setelah penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden oleh KPU.”

Proses penyelesaian perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi menggunakan prinsip *Speedy trial*, dilandaskan karena sangat terbatasnya waktu antara penyelenggaraan pemilu dengan masa transisi yang harus terburu-buru dikejar untuk mengisi jabatan Presiden.²³ Penyelesaian sengketa pemilihan umum di Mahkamah Konstitusi akan mengikuti ketentuan mekanisme yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 15/PMK/2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. Peraturan tersebutlah yang mengatur mekanisme *speedy trial*, di mana Mahkamah Konstitusi harus menyelesaikan sengketa dalam waktu 14 hari kerja melalui proses persidangan di pengadilan. Keterbatasan waktu yang ada pada hukum acara, hakim konstitusi diharapkan dapat mengevaluasi semua bukti yang diserahkan oleh pemohon selama sidang. Sehingga melalui bukti-bukti ini, Mahkamah Konstitusi dapat membuat keputusan. Oleh karena itu, pemeriksaan bukti selama sidang menjadi hal yang sangat penting. Menurut hemat penulis, hukum acara yang demikian tidak akan menghasilkan hasil penelaahan yang maksimal mengenai proses penyelenggaraan Pemilu secara utuh. Ditambah lagi mahkamah hanya dibatasi untuk membuktikan adanya perbedaan selisih suara yang signifikan sebelum menilai adanya pelanggaran yang terstruktur sistematis dan masih proses pemilu.

Fakta-fakta bahwa terbatasnya waktu penyelesaian sengketa hasil pemilu menunjukkan bahwa beban Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dalam

²²Winata, “Judicial Restraint dan Constitutional Interpretation Terhadap Kompetensi Mengadili Pelanggaran Pemilihan Umum Terstruktur, Sistematis, Dan Masif,” hlm. 427.

²³Fitra Mutiara Al Hasna, “Tinjauan Terhadap Penyebab Sengketa Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum di Indonesia,” *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 1 (January 27, 2024): hlm. 277, <https://doi.org/10.61292/eljbn.129>.

menyelesaikan sengketa hasil Pemilihan Umum sangat besar.²⁴ Hal ini disebabkan oleh jumlah perkara yang banyak, waktu yang terbatas, dan jumlah hakim konstitusi yang hanya sembilan orang. Meski MKRI mampu menangani dan memberikan putusan terkait penyelesaian sengketa hasil pemilu dengan cepat, baik pada tingkat nasional maupun daerah, banyak ahli hukum yang memberikan kritik terhadap penanganan perkara oleh MKRI. Salah satu kritik tersebut adalah putusan MKRI yang cenderung mengabaikan aspek keadilan hukum. Akibatnya, Hakim Konstitusi seringkali tidak selalu berhasil memahami makna keadilan substantif dalam setiap kasus. Mengingat perannya sebagai pengadilan konstitusi, MK tidak boleh membiarkan aturan-aturan kepastian hukum atau teks undang-undang (prosedural) menghalangi dan mengesampingkan keadilan substantif (substantive justice), terutama jika ada pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.²⁵

Rekonstruksi yang harus dibenahi dalam proses beracara di Mahkamah Konstitusi dalam perselisihan hasil Pemilu seharusnya tidak dibatasi waktu yang sangat pendek. Waktu ideal penyelesaian sengketa perselisihan hasil Pemilu di mahkamah konstitusi menurut penulis adalah dalam waktu satu bulan sejak permohonan diterima dan diregister. Ini tentunya akan memberikan waktu yang cukup bagi semua pihak yang terlibat untuk mempersiapkan dan melakukan pembuktian dalam kasus pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif dengan lebih efektif. Penyelesaian dalam kurun waktu 1 bulan adalah waktu yang cukup untuk mahkamah menimbang dan menggali keseluruhan proses setelah tahapan pembuktian selesai dan diputuskan oleh Bawaslu.

Selanjutnya, penyelesaian sengketa di Mahkamah Konstitusi mengenai perselisihan hasil Pemilu tidak boleh hanya mempertimbangkan persoalan selisih suara yang dihasilkan, tetapi juga mempertimbangkan proses yang terjadi untuk menghasilkan suara tersebut. Apabila mempertimbangkan waktu yang direkomendasikan oleh penulis dalam kajian ini dibandingkan dengan berakhirnya masa jabatan presiden pada tahun 2024, maka proses tersebut tidak akan memakan waktu. Kalaupun setelah itu dilakukan pemungutan suara ulang, tentu tidak dilakukan secara keseluruhan. Namun hanya akan terbatas pada daerah pemilihan yang terbukti dalam persidangan telah terjadi pelanggaran yang terstruktur sistematis dan masif sehingga mempengaruhi hasil pemilihan umum presiden.

Penutup

A. Kesimpulan

1. Pertama, Paradigma hakim konstitusi dalam memutus perkara adalah menggunakan paradigma positivisme, dengan pendekatan judicial restraint yang mana pendekatan

²⁴Sigit Nurhadi Nugraha, "Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak dalam Perspektif Keadilan," *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (April 30, 2023): hlm. 2, <https://doi.org/10.47776/alwasath.v4i1.661>.

²⁵Tanto Lailam and Putri Anggia, "Pengenjampingan Keadilan Substantif Dalam Penerapan Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (June 30, 2020): hlm. 221, <https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.543>.

ini tentu tidak dapat dipersalahkan karena sesuai dengan kaidah-kaidah normatif. Tiga hakim konstitusi dalam putusan ini menggunakan paradigma pertimbangan dengan pendekatan *judicial activism*, yang tentu pendekatan ini juga tidak dapat dipersalahkan karena dilandaskan atas dasar pertimbangan moralitas. Sintesis yang dapat diambil dalam perbedaan pandangan tersebut adalah bahwa perlu adanya rekonstruksi terhadap tata cara penyelesaian sengketa di Bawaslu dan di Mahkamah Konstitusi untuk menjadi pijakan para hakim serta landasan bagi Bawaslu dalam memutus perselisihan hasil Pemilu dan proses.

2. Kedua, perlu adanya perluasan makna mengenai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif tidak hanya terbatas pada pelanggaran administratif. Selanjutnya, penyelesaian sengketa atas pelanggaran yang sifatnya terstruktur, sistematis dan masif di Mahkamah Konstitusi dan di Bawaslu perlu dilakukan rekonstruksi dalam hal batas waktu, perlu dilakukan penambahan waktu agar dapat memperpanjang penggalian oleh keyakinan hakim.

Daftar Pustaka

- Asnawi, Asnawi, Asih Gaduh Andriani, and Ayang Fristia Maulana. "Penegakan Hukum Pelanggaran Pemilihan Umum Yang Bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif." *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir* 3, no. 3 (December 3, 2023): 296. <https://doi.org/10.51825/yta.v3i3.21939>.
- Aulia, Muhammad Zulfa, Bimo Fajar Hantoro, Wawan Sanjaya, and Mahrus Ali. "The Use of Progressive Law Phrase in Constitutional Court Decisions: Context, Meaning, and Implication: Penggunaan Frasa Hukum Progresif Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi: Konteks, Makna, Dan Implikasi." *Jurnal Konstitusi* 20, no. 3 (September 1, 2023): 423–50. <https://doi.org/10.31078/jk2034>.
- Fitra Mutiara Al Hasna. "Tinjauan Terhadap Penyebab Sengketa Perselisihan Tentang Hasil Pemilihan Umum di Indonesia." *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 2, no. 1 (January 27, 2024): 273–78. <https://doi.org/10.61292/eljbn.129>.
- Kasim, Aminuddin. "Dekonstruksi Penanganan Pelanggaran Administrasi yang Terstruktur, Sistematis dan Masif Dalam Pilkada." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 33, no. 2 (2021). <https://journal.ugm.ac.id/v3/MH/article/view/3730/1296>.
- Lailam, Tanto, and Putri Anggia. "Pengenyan Keadilan Substantif Dalam Penerapan Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (June 30, 2020): 209. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i2.543>.
- Muda, Iskandar. "Interpretasi Mahkamah Konstitusi Terkait Uji Konstitusional Pasal 66 Undang-Undang Jabatan Notaris." *Jurnal Yudisial* 13, no. 3 (January 30, 2021): 267. <https://doi.org/10.29123/jy.v13i3.440>.
- Nugraha, Sigit Nurhadi. "Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Serentak dalam Perspektif Keadilan." *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (April 30, 2023): 55–66. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v4i1.661>.
- Satrio, Abdurrachman. "Kewenangan Mahkamah Konstitusi Memutus Perselisihan Hasil Pemilu Sebagai Bentuk Judicialization Of Politics." *Jurnal Konstitusi* 12, no. 1 (May 20, 2016): 117. <https://doi.org/10.31078/jk1217>.

- Tanto Lailam and Putri Anggia. "Pengenyampingan Keadilan Substantif Dalam Penerapan Ambang Batas Sengketa Hasil Pilkada Di Mahkamah Konstitusi." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 2 (2020). <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/543>.
- Vitorio Mantalean and Icha Rastika. "Tanpa Laporan Pelanggaran TSM Ke Bawaslu, MK Anggap Dugaan Pelanggaran Tak Ada." *Kompas.Com*, April 22, 2024, Nasional edition. <https://nasional.kompas.com/read/2024/04/22/14303411/tanpa-laporan-pelanggaran-tsm-ke-bawaslu-mk-anggap-dugaan-pelanggaran-tak>.
- Winata, Muhammad Reza. "Judicial Restraint dan Constitutional Interpretation Terhadap Kompetensi Mengadili Pelanggaran Pemilihan Umum Terstruktur, Sistematis, Dan Masif." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 4 (December 30, 2020): 423. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i4.663>.